PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 11:29 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK:

- Dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diperlukan suatu Pedoman pengendalian gratifikasi; Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001; Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2020 tentang Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; Peraturan Sekertaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah Nomor 24 tahun 2021.
- Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kepatuhan pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi, menciptakan lingkungan kerja dan budaya yang transparan dan akuntable di Sekertariat Jendral DPR RI, membangun Integritas,meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan Publik. Setiap pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatan, susunan keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Sekertaris Jendral DPR RI sebagai Pembina, Pejabat pimpinan tinggi madya sebagai pengawas Sekretaris Jendral pembina, Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai pengawas internal sebagai ketua pejabat Administrator . Sekertaris UPG memiliki tugas menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerima dan penolakan Gratifikasi secara periodik, melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi Internal maupun Eksternal, pemeliharaan gratifikasi , pengendalian gratifikasi. Penanganan laporan

gratifikasi dilaksanakan dengan tahapan; A) verifikasi laporan; B) analisis laporan; C) penetapan status gratifikasi. Apabila laporan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pelapor. Pelapor yang beritikad baik berhak memperoleh penjelasan hak dan kewajiban, memperoleh informasi perkembangan laporan dan perlindungan.

CATATAN:

- Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengendalian Gratifikasi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juli 2022. Lamp : 3 hlm.